



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
TENTANG  
PENGUATAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: M.HH-17.HH.04.02 Tahun 2025

NOMOR: MOU-1/D.01/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (24-01-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUPRATMAN ANDI AGTAS : Menteri Hukum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut PIHAK I.
2. MAHENDRA SIREGAR : Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK I adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK II adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan;
- c. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: M.HH-6.HH.05.05 Tahun 2022 dan Nomor: MoU-1/D.01/2022 tentang Penguatan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dinyatakan tidak berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini; dan
- d. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang hukum dan sektor jasa keuangan, PARA PIHAK sepakat untuk memperbaharui kerja sama dimaksud.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); dan
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penguatan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.



Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. harmonisasi dan pengundangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan kajian dan/atau penelitian;
- c. penerjemahan resmi peraturan perundang-undangan;
- d. penyediaan narasumber dan/atau tenaga ahli;
- e. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia;
- f. pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pelantikan penyidik Otoritas Jasa Keuangan;
- g. penyediaan, pertukaran, dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi;
- h. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
- i. koordinasi dalam rangka penegakan hukum; dan
- j. bidang kerja sama lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan disetujui bersama PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dalam penyediaan, pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi berdasarkan Nota Kesepahaman ini menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut..
- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing PIHAK.
- (4) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK pemilik data dan/atau informasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK I

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama  
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav X-8 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon/faks : (021) 5253167  
Surel : ksdn@kemenkumham.go.id  
Situs web : <https://www.kemenkumham.go.id/>

PIHAK I	PIHAK II
	

b. PIHAK II

Narahubung : Direktur Hubungan Kelembagaan  
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, 10710  
Telepon/faks : (021) 29600000 ext. 8591  
Surel : kelembagaan@ojk.go.id  
Situs web : www.ojk.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10



ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

*FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam dan nonalam;
  - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 12  
PERUBAHAN ALAMAT

- (1) Apabila terjadi perubahan/penggantian alamat dan tempat kedudukan PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus segera diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing PIHAK.
- (2) Perubahan alamat dan tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13  
KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani, setiap bentuk kerja sama dan koordinasi, termasuk pertukaran data dan/atau informasi yang dilakukan antara PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor M.HH-6.HH.05.05 Tahun 2022 dan Nomor MoU-1/D.01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Penguatan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK dan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 14  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK I



SUBRATMAN ANDI AGTAS

PIHAK II



MAHENDRA SIREGAR

PIHAK I	PIHAK II
